



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxx, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon I**;

Xxx, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 06 Januari 2020, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Xxx**
TTL : Ibolian, 07 Mei 2001
Umur : 18 Tahun, 7 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Penjual bunga
Alamat : Dusun II, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Xxx**
TTL : Doloduo, 13 Juli 2002
Umur : 17 tahun, 5 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun IV, Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan keduanya belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan untuk anak Pemohon I Nomor: B.142/KUA.23.01.11/PW.00/12/2019, Tanggal 11 Desember 2019 dan untuk anak Pemohon II Nomor: B.141/KUA.23.01.11/PW.00/12/2019, Tanggal 11 Desember 2019

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan keduanya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah sering melakukan hubungan biologis;

6. Bahwa antara anak Pemohon II dan calon suaminya (anak Pemohon I) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan sekarang sudah bekerja sebagai karyawan Meubel dengan pendapatan sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa calon isteri anak Pemohon I (anak Pemohon II) berstatus gadis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (**Xxx**) untuk menikah dengan calon istrinya anak Pemohon II (**Xxx**)

Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anak dan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I saat ini berumur 18 tahun 7 bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I sejak tahun 2019 telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan (anak Pemohon II) bernama **Xxx**;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon I ingin segera menikah dengan anak Pemohon II karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat dan sejak tahun 2019 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang serta telah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga **Pemohon I** telah melamar, dan keluarga Pemohon II telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka dan siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji dua juta rupiah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon II bersetatus gadis dan siap bertanggungjawab sebagai istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri yakni anak Pemohon II tersebut bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon I sejak 2019 dan siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Pemohon II dengan anak pemohon I tersebut sangat dekat dan sejak tahun 2019 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang serta telah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon I telah melamar ke keluarga Pemohon II dan sudah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon II dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan
- Bahwa status anak Pemohon II adalah gadis serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I atas nama **Xxx** yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I atas nama **Xxx** yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **Xxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun IV, Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I hendak menikahkan anaknya **Xxx** dengan seorang perempuan (anak Pemohon II) bernama **Xxx**, namun keduanya belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin cinta sejak 2019, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan diketahui anak Pemohon II telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon I telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon II pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon II sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka dan sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji 2 juta rupiah sedangkan anak Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami maupun istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: Xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun II, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan ia adalah tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I hendak menikahkan anaknya **Xxx** dengan seorang perempuan (anak Pemohon II) bernama **Xxx**, namun keduanya belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin cinta sejak 2019, antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan diketahui anak Pemohon II telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon I telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon II pada bulan lalu, dan keluarga Pemohon II sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka dan sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji 2 juta rupiah sedangkan anak Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami maupun istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah dengan anak Pemohon II namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama **Xxx** dan **Xxx** yang akan menikah dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat dan sejak tahun 2019 telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon II saat ini telah hami 2 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II terjalin hubungan pacaran sejak tahun 2019 dan sejak saat itu telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon saat ini telah hami 4 bulan, karena itu mereka berdua berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak para Pemohon, anak para Pemohon sudah siap menjadi suami istri, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, sampai dengan P.7 semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.5, P.6, kesemuanya memberi bukti bahwa anak para Pemohon saat ini masih belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.7 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon I dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan cinta sejak 2019, hubungannya sangat dekat karena sering bertemu dan telah melakukan hubungan layaknya istri istri dan telah hamil 2 bulan, keduanya berencana akan menikah, keluarga calon istri anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan disetujui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon I jelek, sedangkan status anak Pemohon II adalah gadis, anak para Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri atau yang ditunjukkan dengan sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai karyawan toko mebel dengan gaji dua juta rupiah dan anak Pemohon II terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan menjalin hubungan erat selama sejak 2019 dan sejak itu telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon II telah hamil 2 bulan, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.5 dan P.6), anak para Pemohon (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka dan anak Pemohon II saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon I sudah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon II dan telah disetujui;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap menjadi menjadi suami istri serta anak Pemohon I telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah per bulan);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tanggadan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak para Pemohon telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat dan sejak tahun 2019 telah melakukan hubungan layaknya istri istri dan anak Pemohon II telah hamil 2 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon istrinya, dan terlebih telah melakukan hal yang dilarang oleh agama yakni melakukan zina selama satu tahun terakhir sejak 2019 dan saat ini anak Pemohon II telah hamil 2 bulan:

Menimbang bahwa apabila anak para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa melihat fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak para Pemohon tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan istri istri dan praktis akan mengakibatkan keduanya larut dalam perzinahan, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun mereka menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Xxx) untuk menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon II bernama (Xxx);

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I.dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan P.I & P.II : Rp 470.000,-
4. PNBP akta panggilan : Rp 20.000
5. Redaksi : Rp 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)